

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menjabarkan terkait kedudukan profesi kurator dan pengaturan idealnya melalui bab-bab dan sub-bab, penulis menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan kurator dalam hukum kepailitan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai profesi hukum yang memiliki peran strategis dan tanggung jawab publik, bukan sekadar pelaksana teknis pemberesan harta pailit. Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan boedel pailit secara independen demi kepentingan kreditur dan debitur, yang menempatkannya sebagai subjek hukum profesional dengan standar kompetensi, integritas, dan independensi tertentu. Namun, meskipun secara normatif kurator diakui sebagai profesi, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai terhadap pelaksanaan tugas kurator, khususnya ketika kewenangannya beririsan dengan rezim hukum lain seperti hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan kurator dalam hukum kepailitan Indonesia saat ini dapat dipahami sebagai profesi hukum yang sah dan esensial, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi dan jaminan perlindungan hukum agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan optimal, independen, dan bebas dari risiko kriminalisasi.
2. Berdasarkan analisis perbandingan dan praktik kepailitan melalui *Insolvency Practitioners Regulation act 2019*, pengaturan hukum yang ideal bagi kurator di Indonesia pada dasarnya harus mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas, preventif, dan proporsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kurator sebagai profesi hukum. Pengaturan tersebut idealnya tidak hanya bertumpu pada UUK-PKPU sebagai hukum kepailitan materiil, tetapi juga diperkuat melalui regulasi khusus profesi kurator yang mengatur standar kompetensi, mekanisme pengawasan, kode etik, serta sistem pertanggungjawaban yang terstruktur. Perlindungan hukum yang ideal harus menegaskan batas kewenangan kurator agar tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan mandat undang-undang, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian dugaan

Muhammad Rayhan Fasya Akbar, 2026

**PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI KURATOR GUNA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KURATOR**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

pelanggaran melalui jalur etik dan administratif sebelum masuk ke ranah pidana. Dengan demikian, pengaturan hukum yang ideal bagi kurator di Indonesia adalah pengaturan yang menempatkan kurator sebagai profesi hukum independen dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap risiko kriminalisasi, serta mekanisme checks and balances yang seimbang antara negara, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum, guna menjamin efektivitas dan integritas proses kepailitan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang menunjukkan bahwa kedudukan kurator dalam sistem hukum kepailitan Indonesia belum diakui sebagai profesi hukum yang memiliki rezim pengaturan dan perlindungan tersendiri, maka diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang profesi kurator sebagai *lex specialis* di luar UUK-PKPU. Pembentukan undang-undang tersebut menjadi urgensi untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan status profesi, serta perlindungan hukum yang proporsional bagi kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama guna mencegah terjadinya kriminalisasi akibat pelaksanaan kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang kepailitan.

Undang-undang profesi kurator tersebut perlu memuat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai definisi kurator, standar kompetensi dan lisensi, kode etik, mekanisme pengawasan independen, serta pengaturan hak imunitas terbatas yang disertai dengan batasan pertanggungjawaban yang tegas. Dalam perumusannya, pembentuk undang-undang dapat mengadopsi praktik terbaik dari *Insolvency Practitioners Regulation Act 2019* di Selandia Baru, khususnya terkait sistem pengawasan berbasis organisasi profesi dan badan pengawas independen. Dengan demikian, kurator dapat menjalankan mandat undang-undang kepailitan dan PKPU secara profesional, independen, dan beritikad baik, sekaligus tetap berada dalam kerangka akuntabilitas hukum yang terukur demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan di Indonesia.